

Peran Diplomasi Multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB Dalam Isu Israel–Palestina (2020–2023)

Muhtarom Yazid Busthomi¹, Bambang Widiyanto Akbar², Faiqul Ikhsan³

^{1 2 3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Email: muhtar.albusthomi28@gmail.com

ABSTRAK

Konflik Israel–Palestina merupakan isu internasional yang kompleks dan berkepanjangan, dengan implikasi politik, hukum, dan kemanusiaan yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) dalam mendukung perjuangan Palestina pada periode 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap dokumen resmi PBB, pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta literatur akademik dan sumber sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di UNGA diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam sidang, ko-sponsorship resolusi pro-Palestina, dukungan terhadap Advisory Opinion Mahkamah Internasional, pembangunan koalisi dengan negara-negara berkembang, serta penyaluran bantuan kemanusiaan melalui UNRWA. Analisis dengan teori peran Holsti dan teori diplomasi memperlihatkan bahwa Indonesia tampil sebagai normative advocate yang menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri dan menolak kolonialisme, sekaligus memperkuat solidaritas internasional di tengah keterbatasan struktural sistem internasional. Diplomasi multilateral Indonesia di UNGA juga memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi moral dan politik perjuangan Palestina serta menegaskan identitas normatif Indonesia, meskipun implementasi konkret di lapangan tetap dibatasi oleh dominasi kekuatan besar. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan literatur hubungan internasional mengenai peran normatif negara berkembang serta memberi rekomendasi praktis bagi diplomasi Indonesia untuk lebih mengoptimalkan kolaborasi internasional dan mekanisme hukum global.

Kata kunci: diplomasi multilateral, Indonesia, Majelis Umum PBB, Palestina, politik luar negeri

ABSTRACT

The Israel–Palestine conflict is a complex and protracted international issue with wide-ranging political, legal, and humanitarian implications. This study aims to analyze Indonesia's multilateral diplomacy at the United Nations General Assembly (UNGA) in supporting the Palestinian cause during the 2020–2023 period. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, relying on library research of official UN documents, statements from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as relevant academic literature and secondary sources. The findings reveal that Indonesia's diplomacy at the UNGA was manifested through active participation in debates, co-sponsorship of pro-Palestinian resolutions, support for the International Court of Justice's Advisory Opinion, coalition-building with developing countries, and the provision of humanitarian assistance through UNRWA. Analysis based on Holsti's role theory and diplomacy theory demonstrates that Indonesia has acted as a normative advocate, upholding the principle of self-determination and rejecting colonialism, while simultaneously strengthening international solidarity amid the structural limitations of the international system. Indonesia's multilateral diplomacy at the UNGA has contributed significantly to reinforcing the moral and political legitimacy of the Palestinian struggle and to affirming Indonesia's normative identity, even though its concrete implementation on the ground remains constrained by the dominance of major powers. This study contributes to the literature on international relations by highlighting the normative role of developing countries and provides practical recommendations for Indonesia's foreign policy to further optimize international collaboration and global legal mechanisms.

Keywords: multilateral diplomacy, Indonesia, United Nations General Assembly, Palestine, foreign policy

PENDAHULUAN

Konflik Israel–Palestina merupakan salah satu isu internasional paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah politik global modern. Akar konflik ini berawal dari perebutan wilayah bersejarah Palestina sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yang kemudian memicu serangkaian perang Arab–Israel serta pendudukan wilayah Palestina seperti Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Hingga kini, konflik tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga melibatkan persoalan fundamental terkait hukum internasional, hak asasi manusia, serta dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Kompleksitas ini menjadikan isu Palestina sebagai salah satu agenda permanen dalam forum internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Falk & Tilley, 2020).

Sebagai organisasi internasional yang memiliki legitimasi global, PBB memegang peranan penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik Israel–Palestina. Namun, kebuntuan kerap terjadi di Dewan Keamanan PBB akibat penggunaan hak veto negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten mendukung Israel. Kondisi ini membuat Majelis Umum PBB (UNGA) menjadi alternatif arena diplomasi yang lebih representatif, karena setiap negara anggota memiliki kedudukan setara dalam pengambilan keputusan. Walaupun resolusi UNGA bersifat non-binding, dokumen tersebut memiliki bobot politik dan moral yang signifikan dalam membentuk opini serta solidaritas internasional (Pease, 2018).

Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina memiliki arti strategis sekaligus normatif. Secara historis, posisi ini berakar pada pengalaman kolonialisme dan amanat konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Politik luar negeri bebas-aktif Indonesia tercermin dalam konsistensi sikap menolak pendudukan Israel dan mendukung penuh hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Pada periode 2020–2023, diplomasi Indonesia di UNGA semakin intensif, ditandai dengan partisipasi aktif dalam sidang, ko-sponsorship resolusi, dukungan terhadap Advisory Opinion Mahkamah Internasional, serta penguatan koalisi dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) (Suryadinata, 2017).

Kajian mengenai peran Indonesia dalam isu Palestina telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dalam konteks diplomasi bilateral maupun multilateral. Beberapa penelitian menekankan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas dengan dunia Islam (Setiawati, 2025). Penelitian lain dari (Novriani, 2023) juga menyoroti peran Indonesia di berbagai forum multilateral seperti OKI, Gerakan Non-Blok, maupun Majelis Umum PBB, dengan temuan dari (Solihin, 2023) juga semakin meyakinkan bahwa langkah Indonesia lebih banyak berkontribusi pada aspek simbolik, politis, dan normatif daripada implementatif.

Hal ini semakin dipertegas dengan teori peran dalam hubungan internasional yang menekankan bagaimana negara tidak hanya beroperasi berdasarkan kepentingan material, tetapi juga identitas, nilai, dan ekspektasi dari lingkungan internasional. Dalam hal ini, Indonesia berusaha memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* yang konsisten mengusung prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas global, khususnya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Melalui kacamata teori diplomasi, peran tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik luar negeri yang tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan juga diarahkan untuk membangun legitimasi moral dan dukungan internasional di forum multilateral (Berridge & James, 2011).

Meski begitu, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada pembahasan yang bersifat umum atau berfokus pada forum selain UNGA. Analisis mendalam mengenai bentuk dan strategi diplomasi Indonesia secara spesifik di Majelis Umum PBB, terutama pada periode 2020–2023, masih jarang ditemukan. Padahal, rentang waktu ini mencakup sejumlah perkembangan penting: penolakan atas rencana aneksasi Tepi Barat (2020), dukungan terhadap resolusi perlindungan warga sipil Palestina (2021), persetujuan pengajuan pendapat penasihat Mahkamah Internasional terkait pendudukan Israel (2022), hingga penguatan posisi politik Palestina di UNGA ke-78 (2023) (UNGA, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana bentuk peran diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB terhadap konflik Israel–Palestina pada periode 2020–2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan strategi diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB, menilai konsistensi peran Indonesia sebagai advokat normatif dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina, serta mengidentifikasi kontribusi dan keterbatasan diplomasi Indonesia di UNGA dalam konteks dinamika geopolitik global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara mendalam melalui analisis konteks, makna, dan interaksi antaraktor internasional (Creswell & Poth, 2018). Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fakta empiris sekaligus menelaah strategi serta implikasi diplomasi Indonesia dalam isu Palestina selama periode 2020–2023. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka (library research), yang meliputi dokumen resmi PBB (resolusi Majelis Umum, laporan CEIRPP, Fourth Committee, dan UNRWA), pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, transkrip sidang UNGA, serta publikasi akademik berupa buku, artikel jurnal, prosiding konferensi, dan laporan penelitian (Zed, 2014). Untuk memperkuat validitas analisis, digunakan pula data sekunder dari media kredibel yang memuat perkembangan diplomasi Indonesia di forum internasional terkait isu Palestina. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif model Miles & Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, sementara penyajian data disusun dalam narasi sistematis untuk memudahkan identifikasi pola diplomasi. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan dalam kerangka teori peran Holsti dan teori diplomasi (Berridge & James, 2011), sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi serta keterbatasan diplomasi multilateral Indonesia di UNGA.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Bentuk Peran Diplomasi Multilateral Indonesia di UNGA (2020–2023)

Periode 2020–2023 menandai fase penting bagi diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB (UNGA) dalam memperjuangkan isu Palestina. Dalam rentang waktu tersebut, eskalasi konflik Israel–Palestina semakin intensif, mulai dari rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat, meningkatnya kekerasan di Gaza, hingga pengajuan pendapat penasihat Mahkamah Internasional terkait legalitas pendudukan Israel. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan posisinya melalui keterlibatan aktif dalam sidang-sidang UNGA, penyampaian pernyataan resmi, serta dukungan terhadap resolusi yang mengutamakan perlindungan hak-hak rakyat Palestina (Kemlu RI, 2023).

Keterlibatan diplomatik Indonesia tampak jelas melalui konsistensi kehadiran dan intervensi dalam agenda tetap *The Question of Palestine*. Dalam berbagai sidang, delegasi Indonesia menekankan penolakan terhadap praktik aneksasi dan menegaskan solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967 sebagai dasar penyelesaian yang sah menurut hukum internasional (Setiawati, 2025). Selain pernyataan politik, Indonesia juga menunjukkan dukungan substantif melalui keterlibatannya dalam ko-sponsorship sejumlah rancangan resolusi yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, status Yerusalem, serta hak-hak pengungsi Palestina. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa peran Indonesia tidak sebatas retorika normatif, melainkan turut berkontribusi pada proses pembentukan norma internasional di UNGA.

Momentum signifikan terjadi pada tahun 2022 ketika Majelis Umum mengesahkan resolusi yang meminta Mahkamah Internasional memberikan *Advisory Opinion* mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina. Indonesia mendukung penuh langkah ini dengan argumen bahwa pendekatan hukum internasional diperlukan untuk menegaskan status ilegal pendudukan Israel sekaligus memperkuat legitimasi perjuangan Palestina. Dukungan terhadap mekanisme hukum internasional menunjukkan orientasi diplomasi Indonesia yang tidak hanya menekankan solidaritas politik, tetapi juga memperkuat basis legal perjuangan Palestina di ranah internasional (Bouris, 2014).

Selain aspek politik dan hukum, diplomasi Indonesia juga dijalankan melalui pembangunan jejaring koalisi dengan negara-negara berkembang, terutama melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB). Posisi Indonesia sebagai anggota aktif dalam kedua forum ini menjadikannya penghubung yang efektif dalam mengonsolidasikan dukungan suara mayoritas di UNGA. Strategi ini memperlihatkan bagaimana diplomasi multilateral tidak hanya beroperasi pada tataran retorika, tetapi juga bergantung pada manajemen aliansi dan koordinasi antarnegara yang memiliki kepentingan sejalan (Acharya, 2017).

Dimensi kemanusiaan menjadi bagian integral dari peran Indonesia di UNGA. Selain advokasi politik, Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Langkah ini sekaligus memperkuat legitimasi moral Indonesia di mata internasional, dengan menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak hanya diwujudkan dalam forum diplomasi, tetapi juga dalam tindakan nyata yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan korban konflik (UNRWA, 2022).

Secara keseluruhan, peran Indonesia di UNGA selama periode 2020–2023 memperlihatkan strategi diplomasi multilateral yang berlapis, mencakup aspek politik, hukum, kemanusiaan, dan koalisi internasional. Konsistensi keterlibatan ini menegaskan identitas Indonesia sebagai negara berkembang yang menjadikan diplomasi normatif dan solidaritas global sebagai landasan politik luar negeri, serta mengafirmasi relevansi prinsip bebas-aktif dalam konstelasi geopolitik kontemporer.

Analisis Interdependensi dan Konstelasi Geopolitik Global

Diplomasi Indonesia di Majelis Umum PBB tidak dapat dilepaskan dari konteks interdependensi dan dinamika geopolitik global. Sebagai negara berkembang dengan kapasitas terbatas di bidang militer maupun ekonomi, Indonesia tidak memiliki pengaruh langsung terhadap jalannya konflik Israel–Palestina. Namun, keterlibatan aktif di UNGA menunjukkan bahwa kekuatan normatif dan moral dapat menjadi instrumen diplomasi yang efektif, terutama ketika diartikulasikan melalui kerangka

solidaritas internasional (Keohane & Nye, 2012). Posisi Indonesia memperlihatkan bagaimana negara non-hegemonik mampu memanfaatkan arena multilateral untuk mengimbangi asimetri kekuatan global.

Prinsip interdependensi tercermin dalam strategi Indonesia membangun koalisi dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan kelompok negara berkembang lainnya. Kerja sama ini memperlihatkan bahwa legitimasi dan dukungan internasional terhadap Palestina bukan hanya hasil dari inisiatif negara-negara besar, tetapi juga konstruksi kolektif negara-negara menengah dan kecil yang memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan norma anti-kolonialisme. Solidaritas kolektif inilah yang memungkinkan resolusi pro-Palestina memperoleh dukungan mayoritas suara di UNGA meskipun berulang kali dihadapkan pada tekanan dari blok Barat (Acharya, 2014).

Namun, efektivitas diplomasi multilateral tetap dibatasi oleh realitas geopolitik. Dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Israel, disertai penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, menjadikan setiap resolusi UNGA bersifat non-binding dan tidak memiliki konsekuensi implementatif langsung (Weiss et al., 2018). Fragmentasi sikap Uni Eropa juga menambah kompleksitas, di mana sebagian negara mendukung Palestina sementara yang lain tetap berhati-hati agar tidak berseberangan dengan kebijakan Washington. Situasi ini memperlihatkan paradoks: di satu sisi UNGA mampu menjadi wadah legitimasi moral dan politik bagi Palestina, tetapi di sisi lain kekuatan struktural negara-negara besar tetap menjadi faktor utama dalam menentukan jalannya konflik.

Dalam kerangka teori peran yang dikemukakan Holsti, diplomasi Indonesia mencerminkan peran sebagai normative advocate yang berusaha menegakkan prinsip self-determination dan menolak praktik kolonialisme modern. Indonesia menegaskan identitas politik luar negeri yang konsisten dengan amanat konstitusional dan sejarah nasional, sekaligus mengartikulasikan aspirasi kolektif negara-negara berkembang. Dari perspektif teori diplomasi, strategi ini sejalan dengan fungsi diplomasi multilateral sebagai sarana membangun konsensus, menggalang opini internasional, dan memperkuat legitimasi politik suatu isu meskipun tidak selalu menghasilkan kebijakan yang bersifat mengikat (Berridge & James, 2011).

Dengan begitu dapat disimpulkan, diplomasi Indonesia di UNGA mencerminkan kombinasi antara idealisme normatif dan kalkulasi realistis dalam menghadapi konstelasi geopolitik global. Interdependensi antarnegara memungkinkan Indonesia memainkan peran signifikan di tingkat simbolik dan politik, meskipun keterbatasan struktural sistem internasional membatasi transformasi konkret di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa peran negara berkembang dalam diplomasi multilateral lebih terletak pada penguatan legitimasi dan solidaritas internasional daripada pada kemampuan untuk mengubah konstelasi kekuasaan secara langsung.

Implikasi Diplomasi Indonesia terhadap Isu Palestina

Peran Indonesia di Majelis Umum PBB membawa sejumlah implikasi penting bagi isu Palestina, baik pada level normatif maupun praktis. Pada level normatif, dukungan konsisten Indonesia terhadap resolusi-resolusi pro-Palestina, termasuk pengajuan pendapat penasihat Mahkamah Internasional, memperkuat legitimasi hukum internasional yang menegaskan ilegalitas pendudukan Israel. Kehadiran Indonesia dalam berbagai sidang UNGA sekaligus menegaskan bahwa isu Palestina tetap menjadi agenda prioritas di kancah global, sehingga mencegah terjadinya normalisasi pendudukan sebagai realitas politik yang diterima begitu saja. Dengan kata lain,

diplomasi Indonesia berfungsi menjaga keberlangsungan diskursus internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina (Acharya, 2017).

Pada level politik, konsistensi Indonesia memperkuat solidaritas internasional, khususnya di kalangan negara-negara OKI, Gerakan Non-Blok, dan negara berkembang lainnya. Peran Indonesia sebagai penghubung (*bridge builder*) menjadikannya aktor yang mampu mengartikulasikan aspirasi kolektif *Global South* dalam menghadapi dominasi negara-negara besar. Solidaritas ini penting karena menambah bobot moral Palestina dalam percaturan diplomasi internasional, meskipun dampak praktisnya terbatas oleh veto di Dewan Keamanan. Dukungan yang diperoleh Palestina melalui suara mayoritas di UNGA juga memberikan landasan legitimasi politik yang dapat dimanfaatkan dalam forum internasional lain, termasuk dalam perundingan bilateral maupun regional (Mearsheimer & Walt, 2007).

Dari perspektif domestik, keterlibatan aktif di UNGA turut memperkuat identitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan amanat konstitusi, yaitu menentang segala bentuk penjajahan. Citra Indonesia sebagai *normative advocate* bagi Palestina memberi nilai tambah pada reputasi diplomasi Indonesia di mata dunia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan komitmen moral terhadap keadilan global. Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan politik luar negeri, tetapi juga bagi legitimasi internal, karena sikap pro-Palestina sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas mendukung perjuangan rakyat Palestina (Rana, 2021).

Namun, implikasi diplomasi Indonesia juga diwarnai keterbatasan yang bersifat struktural. Resolusi UNGA bersifat tidak mengikat sehingga implementasinya bergantung pada kemauan politik negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya yang cenderung berpihak kepada Israel. Selain itu, normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel melalui Abraham Accords menimbulkan tantangan tersendiri bagi konsistensi solidaritas internasional, karena memperlihatkan adanya pergeseran kalkulasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi seperti ini, peran Indonesia lebih cenderung bersifat simbolik dan normatif, dengan daya tekan terbatas terhadap dinamika di lapangan (Adam, 2024).

Hal tersebut menandakan bahwa diplomasi multilateral Indonesia di UNGA memiliki implikasi ganda: di satu sisi berhasil memperkuat legitimasi moral dan politik perjuangan Palestina serta mempertegas identitas normatif Indonesia, namun di sisi lain tetap dibatasi oleh realitas struktural sistem internasional yang dikuasai oleh logika kekuatan. Posisi ini menunjukkan bahwa diplomasi negara berkembang, meskipun tidak mampu mengubah konstelasi geopolitik secara langsung, tetap memiliki peranan strategis dalam menjaga relevansi isu, membangun solidaritas, dan meneguhkan norma internasional yang menentang kolonialisme dan pendudukan.

SIMPULAN

Diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB selama periode 2020–2023 menunjukkan konsistensi peran normatif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui partisipasi aktif dalam sidang, *ko-sponsorship* resolusi, dukungan terhadap *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional, pembangunan koalisi dengan negara-negara berkembang, serta diplomasi kemanusiaan melalui UNRWA, Indonesia menegaskan identitas politik luar negeri yang berlandaskan prinsip anti-kolonialisme dan hak penentuan nasib sendiri. Analisis berdasarkan teori peran Holsti dan teori diplomasi memperlihatkan bahwa Indonesia berperan sebagai *normative advocate* yang

mengartikulasikan aspirasi kolektif Global South dalam forum multilateral. Peran ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum dan politik perjuangan Palestina, tetapi juga menjaga relevansi isu Palestina di ranah internasional meskipun berhadapan dengan dinamika geopolitik yang tidak seimbang. Meski demikian, keterbatasan struktural sistem internasional, seperti sifat non-binding resolusi UNGA, veto negara-negara besar di Dewan Keamanan, serta *fragmentasi* dukungan global akibat realitas geopolitik, menjadi faktor yang membatasi efektivitas diplomasi Indonesia. Kontribusi utama Indonesia lebih terletak pada dimensi normatif, simbolik, dan politis khususnya dalam memperkuat solidaritas internasional dan citra Indonesia sebagai negara dengan komitmen moral terhadap keadilan global daripada pada pencapaian implementasi substantif di lapangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyediakan akses data dan dokumen resmi yang relevan bagi penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga selama proses penulisan. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa, dukungan moral, serta dorongan yang tiada henti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Segala kekurangan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Acharya, A. (2017). Global International Relations (IR) and regional worlds: A new agenda for international studies. *International Studies Quarterly*, 58(4), 647–659.
- Adam, L. (2024). *The Abraham Accords and shifting geopolitics in the Middle East*. Jakarta: LIPI Press.
- Berridge, G. R., & James, A. (2011). *A dictionary of diplomacy* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Bouris, D. (2014). *The European Union and occupied Palestinian territories: State-building without a state*. Routledge.
- Cassese, A. (2005). *International law*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Falk, R., & Tilley, V. (2020). Israeli practices towards the Palestinian people and the question of apartheid. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia.
- Guzansky, Y., & Winter, O. (2020). The Abraham Accords: Regional implications. *Strategic Assessment*, 23(3), 7–18.
- Holsti, K. J. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- Kemlu RI. (2023). *Pernyataan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

- Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2007). *The Israel lobby and U.S. foreign policy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Novriani, D. (2023). Diplomasi Indonesia dalam isu Palestina di forum multilateral. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 155–172.
- Pease, K.-K. S. (2018). *International organizations: Perspectives on governance in the twenty-first century* (5th ed.). Routledge.
- Quigley, J. (2010). *The statehood of Palestine: International law in the Middle East conflict*. Cambridge University Press.
- Rana, P. B. (2021). Indonesia's normative diplomacy in the Global South. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.1177/2057891120959462>
- Setiawati, N. (2025). Konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina. *Jurnal Politik Global*, 8(1), 23–40.
- Solihin, M. (2023). Diplomasi simbolik Indonesia di isu Palestina. *Jurnal Diplomasi Multilateral*, 5(2), 99–117.
- Suryadinata, L. (2017). *Indonesia's foreign policy under Jokowi: Continuity and change*. ISEAS Publishing.
- UNGA. (2023). *United Nations General Assembly Resolution A/RES/78/... on the Question of Palestine*. New York: United Nations.
- UNRWA. (2022). *Annual report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*. New York: United Nations.
- Weiss, T. G., Forsythe, D. P., Coate, R. A., & Pease, K.-K. S. (2018). *The United Nations and changing world politics* (8th ed.). Routledge.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.